



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1106, 2012

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.  
Pendidikan. Pelatihan. Lingkungan Hidup.  
Pedoman.**

## **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN  
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf w, ayat (2) huruf q dan ayat (3) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;**
  - b. bahwa untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota perlu pedoman umum mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;**
  - c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;**
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu**

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Diklat LH adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pembinaan Diklat LH adalah kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan Diklat LH dan capaian kinerja Diklat LH sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan.
3. Instansi Pembina Diklat LH adalah unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup yang secara fungsional bertanggung jawab dalam koordinasi, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Diklat LH.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.
5. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih pada lembaga Diklat LH pemerintah.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tujuan Diklat LH.
7. Analisis kebutuhan Diklat LH adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata atau diskrepansi antara kinerja standar dan kinerja nyata yang penyelesaiannya melalui Diklat LH.
8. Diklat LH teknis adalah Diklat LH untuk melengkapi pencapaian persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
9. Diklat LH fungsional adalah Diklat LH untuk melengkapi persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
10. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pelaksana Diklat LH pemerintah dalam melaksanakan program Diklat LH tertentu yang ditetapkan dalam surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh instansi pembina Diklat LH.
11. Lembaga Pelaksana Diklat LH adalah lembaga yang memiliki program untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS dan non PNS di bidang lingkungan hidup berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur atau bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.

**Pasal 2**

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Lembaga Pelaksana Diklat LH dalam melaksanakan Diklat LH.

**Pasal 3**

Ruang lingkup pelaksanaan Diklat LH yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. lembaga pelaksana Diklat LH;
- b. analisis kebutuhan Diklat LH;
- c. jenis dan jenjang Diklat LH;
- d. peserta Diklat LH;
- e. kurikulum dan metode Diklat LH;
- f. tenaga pengajar;
- g. sarana dan prasarana Diklat LH;
- h. pelaksana Diklat LH;
- i. surat keterangan Diklat LH;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan;
- k. sistem informasi Diklat LH;
- l. pengelola lembaga Diklat LH;
- m. pembinaan; dan
- n. pembiayaan.

**BAB II****LEMBAGA PELAKSANA DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP****Pasal 4**

- (1) Lembaga pelaksana Diklat LH terdiri atas:
  - a. lembaga pelaksana Diklat LH Pemerintah;
  - b. lembaga pelaksana Diklat LH pemerintah daerah; dan
  - c. lembaga pelaksana Diklat LH swasta.
- (2) Lembaga pelaksana Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akreditasi lembaga pelaksana Diklat LH.

### Pasal 5

- (1) Lembaga pelaksana Diklat LH Pemerintah bertugas:
  - a. melakukan analisis kebutuhan Diklat LH;
  - b. melaksanakan Diklat LH; dan
  - c. melakukan evaluasi terhadap program, pelaksanaan Diklat LH, Widyaiswara/pengajar, peserta, dan alumni.
- (2) Lembaga pelaksana Diklat LH Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. melakukan analisis kebutuhan Diklat LH di daerah;
  - b. menetapkan jenis Diklat LH dengan kurikulum lokal sesuai dengan kebutuhan daerah;
  - c. melaksanakan Diklat LH di daerah; dan
  - d. melakukan evaluasi terhadap program, pelaksanaan Diklat LH, Widyaiswara/pengajar, peserta, dan alumni.
- (3) Lembaga pelaksana Diklat LH swasta bertugas:
  - a. melaksanakan Diklat LH yang jenis dan kurikulumnya telah ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat LH; dan
  - b. melakukan evaluasi terhadap program, pelaksanaan Diklat LH, Widyaiswara/pengajar, peserta, dan alumni.

### Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf b dilaporkan kepada Instansi Pembina Diklat LH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Diklat LH;
  - b. tanggal pelaksanaan Diklat LH;
  - c. jumlah peserta Diklat LH;
  - d. sumber dana; dan
  - e. hasil evaluasi.

## BAB III

### ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 7

- (1) Analisis kebutuhan Diklat LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. identifikasi peran dan fungsi lembaga yang membutuhkan Diklat LH;

- b. evaluasi kondisi sumber daya manusia;
  - c. analisis kesenjangan; dan
  - d. perencanaan sumber daya manusia.
- (2) Hasil analisis kebutuhan Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi lembaga pelaksana Diklat LH dalam menyusun rencana tahunan kebutuhan Diklat LH.
- (3) Rencana tahunan kebutuhan Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina diklat LH.

#### **BAB IV**

### **JENIS DAN JENJANG DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 8**

- (1) Diklat LH dilaksanakan berdasarkan jenis dan/atau jenjang Diklat LH.
- (2) Jenis dan/atau jenjang Diklat LH meliputi:
- a. Diklat LH teknis; dan
  - b. Diklat LH fungsional.
- (3) Jenis dan/atau jenjang Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kompetensi yang akan dicapai.
- (4) Jenis dan/atau jenjang Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab peserta Diklat LH.

#### **BAB V**

### **PESERTA DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Peserta Diklat LH ditentukan sesuai persyaratan peserta dengan memperhatikan pengembangan karir sumber daya manusia yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan peserta untuk masing-masing Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan pedoman Diklat LH teknis yang ditetapkan oleh Kepala Instansi Pembina Diklat LH.

#### **BAB VI**

### **KURIKULUM DAN METODE DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 10**

- (1) Kurikulum Diklat LH disusun sesuai dengan standar kompetensi yang akan dicapai.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Instansi Pembina Diklat LH.

### Pasal 11

- (1) Kurikulum Diklat LH memuat:
  - a. standar kompetensi;
  - b. kompetensi dasar;
  - c. metode Diklat LH;
  - d. jam pelajaran;
  - e. media pembelajaran; dan
  - f. alat bantu.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh kepala Instansi Pembina Diklat LH.

### Pasal 12

- (1) Diklat LH dilaksanakan secara:
  - a. klasikal; atau
  - b. non klasikal.
- (2) Pelaksanaan secara klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka.
- (3) Pelaksanaan secara non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di alam terbuka, tempat kerja, dan/atau melalui internet.

### Pasal 13

- (1) Pendekatan dan metode pembelajaran Diklat LH disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran jenis Diklat LH bagi orang dewasa (*andragogi*).
- (2) Pendekatan dan metode pembelajaran Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi;
  - c. studi banding;
  - d. studi kasus;
  - e. simulasi; dan
  - f. belajar dengan menggunakan media.

## BAB VII

### PENGAJAR DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 14

- (1) Tenaga pengajar dan/atau Widyaiswara Diklat LH harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai sertifikat Diklat LH bagi pengajar (*Training of Trainers*) dari lembaga Diklat LH yang terakreditasi;
  - b. berpengalaman sesuai dengan mata Diklat LH yang diampu; dan/atau
  - c. telah mengikuti Diklat LH teknis sesuai dengan mata Diklat LH yang diampu.
- (2) Lembaga pelaksana Diklat LH mendayagunakan tenaga pengajar dan/atau Widyaiswara di lingkungan Lembaga Pelaksana Diklat LH yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Widyaiswara dan/atau tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Lembaga Pelaksana Diklat LH dapat menggunakan tenaga pengajar dan/atau Widyaiswara lain dari luar lembaga pelaksana Diklat LH sesuai dengan kompetensinya.

## BAB VIII

### SARANA DAN PRASARANA DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 15

- (1) Sarana dan prasarana Diklat LH dipersiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program, dan materi Diklat LH yang bersangkutan.
- (2) Sarana dan prasarana Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana berupa alat bantu pembelajaran;
  - b. prasarana, paling sedikit memiliki:
    1. ruang kelas;
    2. ruang kantor;
    3. perpustakaan;
    4. ruang makan dan
    5. ruang ibadah.
- (3) Dalam hal Diklat LH memerlukan laboratorium, lembaga pelaksana Diklat LH harus menyediakan atau memiliki akses laboratorium sesuai yang dipersyaratkan dalam kurikulum.

## BAB IX

### PELAKSANAAN DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 16

- (1) Diklat LH dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Diklat LH yang terakreditasi.

- (2) Dalam hal lembaga pelaksana Diklat LH belum terakreditasi, pelaksanaan Diklat LH dilakukan bekerjasama dengan:
  - a. lembaga pelaksana Diklat LH Kementerian Lingkungan Hidup; atau
  - b. lembaga pelaksana Diklat LH terakreditasi paling rendah peringkat B.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.

## **BAB X**

### **SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKAT, DAN SURAT KETERANGAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Peserta Diklat LH yang telah lulus program Diklat LH diberikan:
  - a. STTPP, untuk Diklat LH berjenjang; atau
  - b. sertifikat Diklat LH, untuk Diklat LH tidak berjenjang.
- (2) STTPP atau sertifikat Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga pelaksana Diklat LH.
- (3) Apabila pelaksanaan Diklat LH dilakukan melalui kerjasama, STTPP atau sertifikat Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Peserta Diklat LH yang tidak lulus program Diklat LH diberikan surat keterangan telah mengikuti Diklat LH.

## **BAB XI**

### **SISTEM INFORMASI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 18**

- (1) Instansi pembina Diklat LH dan lembaga pelaksana Diklat LH menyediakan informasi Diklat LH kepada masyarakat.
- (2) Informasi Diklat LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis, jenjang, dan program;
  - b. kepesertaan dalam suatu program;
  - c. kalender pelaksana program;
  - d. widyaiswara;
  - e. sumber daya manusia pelaksana;
  - f. sarana dan prasarana;
  - g. lembaga pelaksana Diklat LH yang terakreditasi; dan
  - h. alumni.

**BAB XII**  
**PENGELOLA LEMBAGA DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP**

**Pasal 19**

Pengelola lembaga pelaksana Diklat LH harus memiliki:

- a. sertifikat pengelola Diklat LH atau setara dengan sertifikat *management of training* untuk jajaran pimpinan lembaga pelaksana Diklat LH;
- b. sertifikat pelaksana Diklat LH atau setara dengan sertifikat *training officer course* untuk staf lembaga pelaksana Diklat LH.

**BAB XIII**

**PEMBINAAN**

**Pasal 20**

- (1) Instansi Pembina Diklat LH melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pelaksana Diklat LH melalui:
  - a. penyediaan pedoman, peraturan, dan kurikulum;
  - b. diklat untuk pengajar, seminar, workshop;
  - c. pemberian informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan dan kewajiban akreditasi; dan/atau
  - d. penerapan sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan Diklat LH untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Diklat LH.
- (2) Instansi Pembina Diklat LH dapat memberikan bantuan konsultasi kepada setiap Lembaga Pelaksana Diklat LH dalam menyusun rencana tahunan kebutuhan Diklat LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

**BAB XIV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Diklat LH bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan Diklat LH dapat berasal dari sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pembinaan terhadap lembaga pelaksana Diklat LH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Lingkungan Hidup; dan
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 178 Tahun 2004 tentang Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**pada tanggal 6 November 2012**  
**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**BALTHASAR KAMBUAYA**

**Diundangkan di Jakarta**  
**pada tanggal 8 November 2012**  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**